



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I RT.003 RW. 002 Desa DelegTukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 05 Januari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 1998, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No : 693/28/II/1998 tanggal 4 Pebruari 1998; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dihadapan PPN (Petugas Pencatat Nikah) telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah; -----

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 11 hal.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang terletak di Dusun I , Rt.003, Rw.002, Desa DelegTukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. dari tahun 1998 sampai dengan bulan Juli 2013, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Ba'da Dukhul dan dikarunia dua orang anak yang bernama RIZQI TAFRIKAN lahir Pekalongan 9 November 1998 laki-laki dan ikut Penggugat, DIAN AGUSTIANI Lahir pekalongan 6 Agustus 2005 Perempuan dan ikut Tergugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya harmonis, namun sekitar tahun 2012 ketika Penggugat membuka warung kecil-kecilan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, tergugat sangat keras kepala dan Egois serta sering berkata kasar Kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari hari kehari semakin sering terjadi yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan selalu apabila marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pemukulan disertai dengan ucapan-ucapan kasar.namun Penggugat masih mencoba untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang sudah dijalani sejak tahun 1998 dan sudah dikarunia dua orang anak;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat berusaha untuk mendamaikan, namun karena kedua pihak antara penggugat dan tergugat tidak bisa didamaikan kembali, sehingga Penggugat menginginkan perceraian. Apalagi Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa harta dan perlengkapan rumah tangga seperti sepeda motor, televisi, kulkas dan lain-lain dan sudah menyuruh untuk cerai sebanyak tiga kali kepada Penggugat;-----
8. Bahwa Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat sering marah-marah, ringan tangan dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat yang berakibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Akhirnya mulai bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 2 dari 11 hal.



9. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari hari kehari bahkan Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali serta sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ,antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 11 hal.



Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX; Nomor: 3326164504800004, tanggal 06 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Nomor: 693/28/II/1998 tanggal 04 Februari 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Delegtukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat telah kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1998 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburuan dan ringan tangan apabila sedang bertengkar suka menyakiti jasmani Penggugat, saksi melihat dan mendengar sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila terjadi pertengkaran bukan hanya bertengkar mulut saja

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- namun Tergugat suka menampar, saksi pernah melihat 1 kali Penggugat ditampar oleh Tergugat;-----
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah tidak kumpul bersama kembali dengan Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menemui Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak pernah menemui Penggugat;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Delegtukang Rt.07 Rw.04, Kecamatan wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1998 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburuan dan sering berlaku kasar kepada Penggugat, saksi melihat dan mendengar sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila terjadi pertengkaran bukan hanya bertengkar mulut saja namun Tergugat sampai menampar Penggugat ;-----
 - Bahwa sejak bulan Juli 2013 berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang sudah tidak kumpul bersama kembali dengan Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menemui Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak pernah menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat; -----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 6 dari 11 hal.



Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/28/II/1998 tertanggal 04 Februari 1998, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 4 Februari 1998, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun, dan oleh karena Tergugat pergi mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Juli 2013 karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak bulan Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang 1 tahun 6 bulan, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 15 tahun, namun kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013 selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 9 adalah sebagai fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 8 dari 11 hal.



tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih, telah membiarkan selama 6(enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan secara berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohimnya lafadz";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal; -----

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX)terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1436 H. oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman -----	Rp. 225.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 316.000,-

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. **11** dari **11** hal.